



Analisis Yuridis Kedudukan Otorita Ibu Kota Nusantara Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Perspektif Siyasah Dusturiyah

Aslinda¹, Darussalam Syamsuddin², Abdul Syatar³

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: harmanaslinda3@gmail.com¹, darussalam.syamsuddin10@gmail.com²,
abdul.syatar@uin-alauddin.ac.id³

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 16 Maret 2026

ABSTRACT

This research problem stems from the establishment of the Nusantara Capital Authority (IKN) through Law No. 3 of 2022, which has sparked constitutional debates. The research aims to analyze juridically the position of The IKN Authority in Indonesia's government system, its compatibility with siyasah dusturiyah, as well as its alignment with constitutionality, social justice, and Islamic legal benefits. The method used is library research with a juridical-normative approach. The result show that the IKN Authority excels in effectiveness and consistent development but sacrifices participatory democracy and desentralization. From the perspective of siyasah dusturiyah, this policy is acceptable if the benefits (maslahat) outweigh the harms (mafsadah) provided there are accountability mechanisms and public protection. Suggestions for future research: expand the study to the implementation of IKN Authority policies, including protection of indigenous communities, environmental sustainability, and public participation.

Keywords: Juridical Analysis, IKN Authority, Law No. 3 of 2022, Siyasah Dusturiyah

ABSTRAK

Masalah penelitian ini bermula dari pembentukan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022, yang memicu perdebatan konstitusional. Tujuan penelitian adalah menganalisis secara yuridis kedudukan Otorita IKN dalam sistem pemerintahan Indonesia, kesesuaian dengan siyasah dusturiyah, serta selarasnya dengan konstitusionalitas, keadilan sosial, dan maslahat hukum. Metode yang dipakai adalah penelitian pustaka dengan pendekatan yuridis normatif. Hasilnya, Otorita IKN unggul dalam efektivitas dan konsisten pembangunan, tetapi mengorbankan demokrasi partisipatif dan desentralisasi. Dari sudut siyasah dusturiyah, kebijakan ini dapat diterima jika maslahat lebih besar daripada mafsadah, dengan syarat ada mekanisme akuntabilitas dan perlindungan masyarakat. Saran untuk penelitian lanjutan, perluas kajian ke implementasi kebijakan otorita IKN, termasuk perlindungan masyarakat adat, keberlanjutan lingkungan, dan partisipasi publik.

Kata Kunci: Analisis Yuridis, Otorita IKN, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022, Siyasah Dusturiyah.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kesatuan sebagaimana di tegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam menyelenggarakan pemerintahan, Indonesia menerapkan prinsip desentralisasi melalui pemberian otonomi kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ketentuan mengenai otonomi daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan kewenangan luas kepada pemerintah daerah dalam menjalankan pemerintahan (Mohammad Zulfahmi, Dhafin Zhafran, 2022).

Mengenai bentuk struktur kekuasaan di Indonesia, telah tercantum dalam Pasal 1 Ayat (1) UUD NKRI 1945, menegaskan bawa bentuk negara adalah kesatuan yang merupakan ketentuan yang tidak dapat diubah dalam konstitusi (Prabowo, 2020) penegasan ini semakin diperkuat oleh pasal 37 yang menyatakan bahwa negara kesatuan adalah harga mati yang tidak dapat diubah.

Negara kesatuan dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yakni: pertama, negara kesatuan dengan sistem desentralisasi; kedua, dengan negara kesatuan sistem sentralisasi. Perkembangan pemerintahan lokal di Indonesia mengarah pada dua sudut pandang utama. Sudut pandang pertama berargumen bahwa sistem desentralisasi dalam pemerintahan lokal membuka peluang munculnya ruang-ruang publik yang demokratis. Sebaliknya, sudut pandang kedua menilai bahwa pemerintahan lokal justru berpotensi membawa dampak negatif yang dapat mempersempit atau bahkan menghilangkan ruang-ruang publik yang demokratis.

Ibu Kota Negara (IKN) dalam bahasa Inggris dikenal sebagai "*capital city*" berasal dari kata Latin "*caput*" yang berarti kepala. Istilah "*capitol*" juga berhubungan dengan bangunan yang menjadi pusat pemerintahan. Jakarta ditetapkan sebagai IKN melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1964, yang menetapkan Jakarta Raya sebagai Daerah Khusus dan tetap sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Sistem pemerintahan lokal di IKN memiliki perbedaan signifikan dalam pengisian jabatan publik dibandingkan dengan wilayah pemerintahan lokal lainnya di Indonesia. Pada umumnya, di provinsi, kabupaten, dan kota, jabatan publik diisi melalui mekanisme pemilihan langsung oleh masyarakat (Anditya et al., 2022).

Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Provinsi DKI Jakarta ke daerah setingkat Provinsi Nusantara mencerminkan dinamika dalam pelaksanaan konsep tersebut (Herdiana, 2022). Menurut Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2015. Sekitar 56,56% penduduk Indonesia tinggal di pulau ini. Kedua, kontribusi ekonomi Pulau Jawa terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 58,49%. Ketiga, isu krisis air bersih menjadi perhatian yang serius. Keempat urbanisasi yang sangat tinggi, dengan Jakarta tercatat sebagai kota terpadat ke 9 di dunia pada tahun 2017. Kelima, ancaman bencana alam yang semakin meningkat.

Istilah "*otorita*" berasal dari kata dalam bahasa Inggris, yaitu "*authority*". Dalam kajian Hukum Administrasi Negara, istilah "*authority*" memiliki makna yang setara dengan wewenang atau kewenangan (Thoriq & Rahman, 2023). Wilayah yang ditetapkan sebagai kawasan administratif Otorita IKN terletak di sebagian wilayah

Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara, yang keduanya berada dalam lingkup Provinsi Kalimantan Timur (Sihombing & Oktaviani, 2022). Pemilihan lokasi IKN didasarkan pada sejumlah kriteria penting antara lain ketersediaan lahan, keadilan geografis, potensi konflik yang rendah daya dukung air dan tanah, keamanan serta pertahanan perimeter, ketahanan terhadap bencana alam dan efisiensi investasi.

Daerah otorita ibu kota nusantara merupakan unit pemerintahan yang memiliki karakteristik khusus sebagai ibu kota negara kesatuan republik indonesia. Ibu kota nusantara akan berfungsi sebagai lokasi pemerintahan nasional atau pemerintah pusat. Nama tersebut disematkan untuk ibu kota negara yang baru yang tengah dibangun di kalimantan timur. Selain itu ibu kota juga sering diakui sebagai pusat budaya, ekonomi dan sosial negara (Reningsih & Prianto, 2024). Banyak ibu kota lama mengalami berbagai masalah seperti kemacetan, kepadatan penduduk dan infrastruktur yang sudah usang. Melalui pembangunan ibu kota baru pemerintah dapat merancang sebuah kota yang lebih modern, efisien dan berkelanjutan, yang mendukung penyediaan layanan publik yang lebih baik bagi masyarakat (Beno et al., 2022).

Hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Rahman (2023) meneliti tentang struktur kelembagaan Otorita Ibu Kota Nusantara dan pembangunan wilayah ibu kota baru. Kemudian Siregar (2023) mengkaji pemindahan ibu kota negara dalam perspektif desentralisasi dan menyatakan bahwa pembentukan IKN menghadirkan model pemerintahan daerah yang berbeda dari sistem pemerintahan daerah pada umumnya. Adapun kesenjangan penelitian mengenai pemindahan ibu kota negara sebagian besar berfokus pada aspek pembangunan dan kebijakan publik. Kajian yang secara khusus menganalisis kedudukan otorita ibu kota nusantara dalam perspektif siyasah dusturiyah masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan otorita ibu kota nusantara secara yuridis berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 serta meninjaunya dari perspektif siyasah dusturiyah.

METODE

Metode penelitian dalam kajian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian pustaka (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pengkajian berbagai sumber literatur yang relevan guna memahami konsep, teori serta temuan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama yang melakukan proses pengumpulan, pemilihan dan penelaahan berbagai referensi ilmiah secara sistematis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap permasalahan yang dibahas. Sasaran penelitian tidak berupa individu atau populasi empiris, melainkan berbagai karya ilmiah yang relevan seperti buku akademik, artikel jurnal ilmiah, tesis, disertasi, serta dokumen resmi dan lembaga pemerintah maupun organisasi internasional. Pemilihan literatur dilakukan dengan mempertimbangkan standar tertentu, seperti reputasi dan akreditasi jurnal, kredibilitas penerbit, relevansi dengan topik penelitian, serta tahun

terbit yang relatif mutakhir agar sumber yang digunakan tetap aktual dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelusuri, membaca dan mengkaji berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan topik penelitian. Informasi yang diperoleh kemudian dikelompokkan berdasarkan konsep, teori, dan temuan penelitian sebelumnya yang relevan. Selanjutnya, data analisis menggunakan analisis kualitatif deskriptif melalui beberapa tahapan, yaitu reduksi data dengan menyeleksi informasi yang penting, penyajian data dengan menyusun temuan secara sistematis, serta penarikan kesimpulan melalui proses sintesis terhadap berbagai konsep dan hasil penelitian yang telah di analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Landasan Yuridis Kedudukan Otorita Ibu Kota Nusantara Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 Perspektif Siyasa Dusturiyah

Undang-undang Nomor Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara secara tegas menempatkan Otorita IKN sebagai lembaga pemerintah khusus yang diberi kedudukan setingkat kementerian sehingga memiliki kekuasaan eksekutif yang luas dalam mengelola pembangunan, penyelenggaraan pembangunan serta pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Nusantara. Kedudukan ini bersifat unik karena berbeda dengan pemerintahan daerah pada umumnya yang tunduk pada prinsip otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah (Mahdi, 2022). Otorita IKN tidak dipilih melalui mekanisme demokratis berupa pemilihan kepala daerah, melainkan ditunjuk dan diberhentikan langsung oleh presiden, sehingga fungsi utamanya lebih menenankan pada efektivitas pembangunan dan pengelolaan ibu kota negara daripada representasi politik lokal.

Secara struktural, Otoritan IKN terdiri dari Kepala dan Wakil Kepala yang bertanggung jawab langsung kepada presiden, dengan kewenangan mengatur, merencanakan, mengelola dan mengendalikan pembangunan serta pemerintahan di wilayah IKN (Wibowo, 2022). Dari segi fungsi, otorita ini berperan sebagai motor utama dalam mewujudkan transformasi pusat pemerintahan yang modern, berkelanjutan, dan berorientasi pada kepentingan nasional. Artinya, otorita IKN berdiri diluar sistem otonomi daerah dan lebih menyerupai badan khusus yang bertanggungjawab langsung kepada presiden. Hal ini membuat Otorita IKN memiliki kedudukan yang lebih kuat secara hierarkis dibandingkan pemerintah daerah lain, karena semua kewenangannya berasal langsung dari mandat Presiden melalui undang-undang (Siti.Rokhimah, 2023).

Kritis otorita IKN dalam sistem ketatanegaraan Indonesia menghadirkan dinamika ganda di satu sisi lain berpotensi melemahkan prinsip demokrasi dan desentralisasi yang telah menjadi ciri khas pemerintahan Indonesia pasca-reformasi. Otrita IKN yang dipimpin Kepala dan Wakil Kepala yang ditunjuk langsung oleh Presiden jelas mengurangi peran demokrasi lokal karena masyarakat setempat tidak memiliki hak memilih pemimpin mereka sebagaimana mekanisme pemilihan kepala daerah.

Meksipun begitu, pemerintah beralasan bahwa model kelembagaan khusus ini dibutuhkan agar pembangunan IKN berjalan lebih cepat, terintegrasi, dan bebas

dari tarik ulur politik lokal. Dengan kata lain, pilihan hukum pembentukan otorita IKN merupakan kompromi antara kebutuhan efektivitas pembangunan dengan pengorbanan sebagian nilai demokrasi dan otonomi daerah. Dari perspektif hukum Islam, analisis kritis dapat dilakukan dengan menimbang aspek maslahat (kemanfaatan) dan mafsadah (kerugian). Maslahat yang ditawarkan otorita IKN cukup besar, misalnya mengurangi ketimpangan pembangunan antara Jawa dan diluar Jawa, menciptakan lapangan kerja, memperbaiki tata ruang perkotaan yang berkelanjutan, serta memperkuat identitas Indonesia dimata dunia melalui pembangunan ibu kota modern. Namun, potensi mafsadah juga tidak kecil, seperti resiko marginalisasi masyarakat adat Kalimantan, kerusakan lingkungan akibat eksploitasi besar-besaran, meningkatkan kesenjangan sosial, dan berkurangnya partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan (Ardhanariswari, 2023).

Keberadaan Otorita IKN berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 menunjukkan adanya strategi politik hukum yang menekankan pada efektivitas, stabilitas, dan kepastian arah pembangunan nasional. Kedudukan otorita yang setingkat dengan kementerian dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden memperlihatkan pengecualian dari prinsip umum desentralisasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah (Wahanisa & Mukminto, 2024). Secara yuridis model ini memberi keunggulan dalam koordinasi, konsisten kebijakan, dan kecepatan pembangunan ibu kota baru yang dianggap penting bagi kepentingan strategis nasional. Namun penunjukan langsung Kepala dan Wakil Kepala Otorita oleh Presiden tanpa mekanisme pemilihan menimbulkan persoalan legitimasi politik dan keterbatasan representasi masyarakat lokal dalam proses pengelolaan wilayah ibu kota.

Dari perspektif siyasah dusturiyah, kebijakan pembentukan Otorita IKN dapat dipandang sebagai upaya mencari kemaslahatan (maslahat) bagi bangsa seperti pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan identitas nasional. Meski demikian potensi mafsadah tidak dapat diabaikan, antara lain marginalisasi masyarakat adat, risiko kerusakan lingkungan, serta berkurangnya partisipasi publik. Dengan demikian pilihan politik hukum ini merupakan bentuk trade-off antara kebutuhan nasional yang mendesak dengan nilai-nilai demokrasi partisipatif. Agar Otorita IKN benar-benar mencerminkan prinsip kemaslahatan dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif, dibutuhkan mekanisme transparansi, akuntabilitas, serta melibatkan masyarakat secara bermakna, sehingga pembangunan ibu kota baru tidak hanya cepat dan terpusat, tetapi juga adil, berkelanjutan dan berakar pada prinsip keadilan sosial.

Mekanisme Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Otorita Ikn Dari Segi Kedudukan Dan Kewenangan Menurut UU No. 3 Tahun 2022 Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara ditempatkan sejajar dengan menteri dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden. Hal ini menunjukkan adanya kontrol yang kuat dari pusat terhadap lembaga ini. Dari sisi ketatanegaraan, posisi tersebut memiliki legitimasi tinggi karena disetarakan dengan pejabat tinggi negara (Ken Muhammad Fawaeizza Haq, 2025). Akan tetapi konsekuensinya adalah

keterbatasan independen dalam mengelola urusan pemerintahan, sebab jabatan tersebut sepenuhnya bergantung pada keputusan Presiden. Kelebihannya koordinasi pembangunan dapat berjalan lebih mudah dan arah kebijakan IKN sejalan dengan agenda nasional. Namun dari aspek pengawasan demokratis, terdapat kelemahan karena mekanisme check and balance tidak berjalan optimal mengingat kepala Otorita tidak dipilih melalui pemilu maupun persetujuan DPR (Baihaki & Rachman, 2018). Dengan demikian meskipun jabatan ini memiliki otoritas besar, akuntabilitas publik berpotensi berkurang dibandingkan pemimpin daerah yang dipilih secara langsung.

Absennya DPR dalam struktur pemerintahan IKN memprelihatkan pergeseran besar dari prinsip demokrasi perwakilan. Dari satu sisi, hal ini mempercepat pengambilan keputusan dan menghindari tarik-menarik kepentingan politik yang kerap menjadi kendaladi daerah lain. Kondisi ini sejalan dengan kebutuhan pembangunan IKN yang menuntut stabilitas dan efektivitas. Namun di sisi lain, tidak hanya legislatif lokal yang membuat masyarakat kehilangan saluran representasi formal dalam penyampaian aspirasi. Akibatnya partisipasi publik dalam proses perumusan kebijakan menjadi terbatas, dan legitimasi kebijakan menjadi terbatas, dan legitimasi kebijakan Otorita berpotensi dipertanyakan. Dengan kata lain, efisiensi yang dihasilkan dari tidak adanya DPR justru dapat mengorbankan prinsip demokrasi lokal yang seharusnya memberi ruang bagi warga untuk terlibat dalam pengambilan keputusan (Aziz, 2023).

Menurut saya kedudukan Kepala Otorita IKN yang disetarakan dengan menteri sekaligus dibawah kendali Presiden memberikan keuntungan berupa efektivitas koordinasi pembangunan, tetapi juga membatasi kemandirian Otorita karena lebih bertanggungjawab kepada Presdien ketimbang kepada masyarakat.

Kewenangan Otorita IKN yang diatur dalam UU No. 3 Tahun 2022 menunjukkan pola pengelolaan yang sangat murah hati dan bersifat administratif, yang menimbulkan sejumlah isu penting terkait tata kelola pemerintahan dan prinsip demokrasi. Pertama, pemberian kewenangan penuh kepada Otorita untuk mengatur dan mengelola pemerintahan di wilayah IKN tanpa adaya lembaga pengawas legislatif lokal seperti DPRD menimbulkan kekhawatiran terhadap aspek akuntabilitas dan transparansi. Dalam sitem pemerintahan daerah pada umumnya, DPRD berfungsi sebagai wakil rakyat yang mengawasi kebijakan pemerintahan daerah agar sesuai dengan kepentingan masyarakat (Ahliyan, 2022). Ketiadaan DPR di IKN berarti ruang partisipasi masyarakat dan kontrol demokratis menjadi sangat terbatas, sehingga potensi kekuasaan atau kebijakan yang tidak mewakili kebutuhan masyarakat dapat meningkat.

Mekanisme penghentian dan pemberhentian kepala otorita yang sepenuhnya berada di tangan presiden tanpa melalui proses demokratis seperti pemilihan umum menimbulkan pertanyaan mengenai legitimasi politik dan representasi. Kepala otorita yang tidak dipilih oleh masyarakat lokal berisiko kurang memahami atau mengakomodasi aspirasi warga IKN secara optimal. Hal ini juga memperkuat dominasi pemerintah pusat atas wilayah IKN, yang bertentangan dengan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah yang selama ini menjadi fondasi penting dalam sistem pemerintahan indonesia (Nugrohosudin, 2022). Dengan demikian, model

pengelolaan IKN ini lebih menyerupai administrasi pemerintahan yang dikendalikan langsung oleh pusat, yang meskipun dapat mempercepat pembangunan, mengabaikan aspek demokrasi dan partisipasi masyarakat.

Kewenangan Otorita yang meliputi pengelolaan pembangunan, administrasi dan strategi kebijakan memang penting untuk memastikan koordinasi dan sinergi dalam pembangunan IKN sebagai ibu kota negara baru. Namun, tanpa adanya mekanisme pengawasan yang memadai, strategi kebijakan yang diambil cenderung bersifat top-down dan kurang responsif terhadap dinamika sosial, ekonomi dan budaya lokal. Kondisi ini dapat menimbulkan resistensi atau ketidakpuasan dari masyarakat terdampak serta mengurangi legitimasi kebijakan pembangunan jangka panjang (Ahliyan, 2022). Oleh karena itu, meskipun diperlukan kewenangan administratif yang kuat untuk mengelola proyek-proyek besar seperti IKN, diperlukan adanya mekanisme pengawasan dan partisipasi publik yang memadai agar pembangunan berjalan inklusif dan berkelanjutan.

Otorita IKN memiliki kedudukan yang unik karena diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di wilayah IKN, baik yang bersifat administratif maupun strategis. Kewenangan tersebut mencakup pengelolaan pembangunan, pemindahan ibu kota, administrasi pemerintahan, hingga pemberian izin investasi, kemudahan berusaha, serta fasilitas bagi pihak yang mendukung pembiayaan pembangunan. Kekhususan ini memperlihatkan bahwa Otorita IKN tidak sekedar berperan sebagai pengelola daerah, melainkan juga sebagai regulator dan fasilitator utama dalam pembangunan ibu kota baru.

Kemudian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 yang merupakan perubahan atas UU No. 3 Tahun 2022 semakin memperluas dan mempertegas kewenangan Otorita IKN. Misalnya melalui perubahan Pasal 6 Ayat (6), ditegaskan bahwa Otorita IKN menyelenggarakan urusan pemerintahan pusat sekaligus urusan pemerintahan daerah khusus di dalam wilayah IKN berdasarkan kewenangan khusus yang diatur dalam undang-undang tersebut (Satriya, 2022). Selain itu, pasal 12 hasil perubahan juga memperluas lingkup kekhususan Otorita IKN yang meliputi pemberian perizinan investasi, pengaturan norma, standar, prosedur, dan kriteria pembangunan, hingga kewenangan dalam penetapan kebijakan pertahanan, termasuk konsolidasi dan penataan ulang tanah. Hal ini menjadikan Otorita tidak hanya sebagai badan administratif, melainkan juga sebagai pemegang otoritas penuh atas tata ruang pertanahan, dan manajemen pembangunan di IKN.

Kewenangan yang sangat besar tersebut diperkuat dalam hal keuangan dan aset. Melalui perubahan Pasal 23-26 UU No. 21 Tahun 2023, Kepala Otorita IKN diberikan kuasa langsung oleh presiden untuk mengelola anggaran dan aset negara di wilayah IKN, bahkan diberi kewenangan menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Ibu Kota Nusantara (APBNus) yang kedudukannya setara dengan APBD, meskipun tetap harus mendapat persetujuan presiden dan pembahasan dengan DPR (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara, 2023). Tidak hanya itu, Otorita juga diberi hak untuk melakukan pemungutan pajak dan retibusi daerah khusus, menerbitkan obligasi maupun sukuk, serta melakukan peminjaman baik dari pemerintah pusat, daerah lain, maupun lembaga keuangan.

Dengan demikian, Otorita memiliki fleksibilitas fiskal yang jarang dimiliki daerah otonom lain di Indonesia.

Dari uraian di atas mengenai kewenangan Otorita IKN dalam UU No. 3 Tahun 2022 dan UU No. 21 Tahun 2023 dapat dipahami bahwa negara secara sadar memilih desain pemerintahan yang sentralistik di wilayah IKN. Hal ini terlihat dari tidak adanya DPRD, kewenangan penuh Presiden dalam mengangkat dan memberhentikan Kepala Otorita, serta luasnya kewenangan yang diberikan, mulai dari perizinan investasi, tata ruang, pertanahan hingga keuangan daerah khusus. Dari perspektif efektivitas, model ini memang mampu mempercepat proses pembangunan dan menarik investasi tanpa terhambat oleh mekanisme birokrasi daerah yang biasanya kompleks. Namun, di sisi lain, absennya mekanisme demokrasi elektoral dan representasi masyarakat menimbulkan masalah serius terkait legitimasi, akuntabilitas, dan transparansi. Dengan kata lain, kewenangan otorita IKN bersifat pragmatis untuk mendukung pembangunan cepat, tetapi berpotensi mengabaikan prinsip demokrasi dan partisipasi publik yang seharusnya menjadi fondasi dalam tata kelola pemerintahan Indonesia.

Jika dicermati secara mendalam, pemberian kewenangan yang begitu besar kepada Otorita IKN berpotensi menimbulkan persoalan konstitusional terkait prinsip otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UUD 1945. Konstitusi menegaskan bahwa setiap daerah memiliki hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri melalui mekanisme desentralisasi dan keberadaan lembaga legislatif daerah.

Konsep Kepemimpinan Dan Tata Kelola Otorita IKN dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah merupakan cabang dari fiqh siyasah yang secara khusus membahas masalah konstitusi, hukum tata negara, dan regulasi pemerintahan dalam perspektif Islam. Secara bahasa, kata dusturiyah berasal dari bahasa Persia *dustur* yang berarti otoritas atau dasar aturan, dan dalam perkembangannya merujuk pada asas atau konstitusi yang menjadi pedoman kehidupan bernegara (Onelim, 2022). Dengan demikian siyasah dusturiyah dapat dipahami sebagai suatu disiplin yang mengatur perundang-undangan negara agar sejalan dengan prinsip-prinsip syariat Islam serta merealisasikan kemaslahatan bagi masyarakat (PUSPITASAR, 2022). Hubungan antara pemimpin dan rakyat dalam perspektif ini bersifat timbal balik. Pemimpin diposisikan sebagai pemegang amanah untuk menegakkan hukum Allah, menjaga hak-hak rakyat, serta mewujudkan keadilan dalam kehidupan bernegara. Sebaliknya, rakyat memiliki kewajiban menaati pemimpin selama kebijakannya tidak bertentangan dengan syariat (PUSPITASAR, 2022). Dengan keseimbangan ini, ketaatan bukanlah bentuk penundukan buta, melainkan kesadaran kolektif demi tercapainya kemaslahatan umum.

Prinsip-prinsip yang mendasari siyasah dusturiyah antara lain keadilan, musyawarah (*syura*), persamaan, pengakuan terhadap hak asasi manusia, serta orientasi pada kesejahteraan masyarakat. Prinsip-prinsip tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pedoman normatif, tetapi juga sebagai mekanisme kontrol agar pemimpin tidak tergelincir pada penyalahgunaan kekuasaan (ABSAR, 2022). Oleh

karena itu, setiap kebijakan dalam negara Islam dituntut untuk berlandaskan maqasid al-syari'ah, yakni perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Konsep kepemimpinan dalam siyasah dusturiyah berpijak pada pandangan bahwa kekuasaan adalah amanah (al-amanah) yang tidak hanya bersifat duniawi, tetapi juga bernilai ukhawi. Pemimpin dipandang sebagai wakil yang diberi tanggung jawab untuk menegakkan keadilan, menjaga kemaslahatan, serta mengarahkan pemerintahan agar sesuai dengan prinsip syariah. Dalam konteks Otorita IKN, pengangkatan Kepala Otorita langsung oleh presiden menggambarkan adanya pola sentralistik yang berbeda dari mekanisme pemilihan kepala daerah wilayah otonom. Dari perspektif siyasah dusturiyah, pola ini dapat dipandang sebagai bentuk wilayahna-tafwidh (delegasi kewenangan) dari pemimpin tertinggi negara kepada pejabat yang dipercaya. Namun, sekaligus berbasis mandat, kepemimpinan tersebut harus di jalankan berdasarkan nilai keadilan, amanah, syura, dan tanggung jawab.

SIMPULAN

Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) yang dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 merupakan lembaga khusus setingkat kementerian dengan kedudukan yang unik dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Kepala dan Wakil Kepala Otorita ditunjuk langsung oleh Presiden, sehingga pola kepemimpinannya berbeda dari daerah otonom yang menggunakan mekanisme pemilihan. Desain ini mencerminkan orientasi pada efektivitas dan percepatan pembangunan, namun menimbulkan kritik mengenai legitimasi demokratis karena minimnya ruang representasi politik masyarakat lokal. Dari sudut pandang siyasah dusturiyah keberadaan otorita IKN dapat dibenarkan sejauh bertujuan menghadirkan kemaslahatan nasional nasional seperti pemerataan pembangunan, penciptaan kerja, dan penguatan identitas bangsa. Namun, kemaslahatan ini harus diiringi dengan perlindungan terhadap hak masyarakat, lingkungan, serta keterlibatan publik. Dengan demikian, keberhasilan IKN tidak hanya diukur dari kecepatan pembangunan, tetapi juga dari kemampuannya menghadirkan tata kelola pemerintahan yang adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan nilai-nilai demokrasi serta prinsip syariah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag selaku pembimbing pertama dan Dr. H. Abdul Syatar, Lc., M.H.I. selaku pembimbing kedua atas bimbingan, arahan, serta masukan yang sangat berharga dalam proses penyusunan dan penyelesaian tulisan ini. Penulis juga menyampaikan apresiasi dan terimakasih kepada pengelola jurnal Al Zayn yang telah memberikan kesempatan serta memfasilitasi publikasi karya ilmiah ini. Semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

DAFTAR RUJUKAN

Ahliyan, Y. (2022). Political Will Sistem Otorita IKN (OIKN) dalam Pasal 4 Undang-

- Undang Nomor 3 Tahun 2. *Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam*, 2(2), 248-256.
- Ardhanariswari, A. A. N. T. S. S. W. H. A. Y. R. (2023). Prosiding Konferensi Internasional tentang Hukum, Ekonomi & Tata Kelola yang Baik (IC-LAW 2023). *Accident Analysis and Prevention*, 183(2), 153-164.
- Aziz, M. R. (2023). Peran Dan Implementasi Dpr Sebagai Bentuk Checks and Balances Terhadap Kebijakan Kepala Otorita Ikn. *Jurnal Konstitusi Dan Demokrasi*, 3(2). <https://doi.org/10.7454/jkd.v3i2.1308>
- Herdiana, D. (2022). Pemindahan Ibukota Negara: Upaya Pemerataan Pembangunan ataukah Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik. *Jurnal Transformative*, 8(1), 1-30. <https://doi.org/10.21776/ub.transformative.2022.008.01.1>
- Mahdi, W. L. (2022). Telaah Politik Hukum Pembentukan Badan Otorita Ibu Kota Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(10), 846-851. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i10.324>
- Mohammad Zulfahmi, Dhafin Zhafran, A. I. N. (2022). Analisis Pemberlakuan Otonomi Khusus dan Kedudukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Ditinjau dari Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Fairness and Justice ...*, 20(4), 1-12. <http://jurnal.unmuhjember.ac.id/index.php/FAJ/article/view/22290%0A> <http://jurnal.unmuhjember.ac.id/index.php/FAJ/article/download/22290/4727>
- Nugrohosudin, E. (2022). KEDUDUKAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA. *Jurnal Legislatif*, 5(2), 79-89. <https://doi.org/10.23971/jsam.v14i1.779>
- Prabowo, H. (2020). Regional Autonomy Oversight Models in Denmark and Zimbabwe and Alternative Regional Autonomy Oversight Model in Indonesia. *Jurnal Bina Praja*, 12(1), 64-74. <https://doi.org/10.21787/jbp.12.2020.64-74>
- Reningsih, S., & Prianto, W. (2024). Analisis Yuridis Pembentukan Ibu Kota Nusantara Ikn Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 2(1), 66-74.
- Sihombing, M. P., & Oktaviani, D. P. (2022). Analisis Hukum Pembentukan Daerah dan Penyelenggaraan Pemerintahan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Ditinjau dari Perspektif Otonomi Daerah. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4, 1039-1051.
- Wahanisa, R., & Mukminto, E. (2024). Resistensi Demi Lingkungan Hidup : Masyarakat Adat Dalam Putusan-Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. *Journal Knapthn*, 2(1), h.365-385.
- Wibowo, T. A. A. (2022). Politik Hukum Desain Otonomi Khusus Ibu Kota Nusantara. *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam*, 2(2), 217-223. <https://doi.org/10.14421/staatsrecht.v2i2.2810>
- Thoriq, A. R., & Rahman, H. A. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Kepala Daerah Dalam Sistem Otorita Ibu Kota Nusantara. 5(2), 87-99.
- Siti.Rokhimah. (2023). Kedudukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dalam sistem

ketatanegaraan Indonesia: analisis terhadap UU No. 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dalam perspektif fiqh siyasah. *Accident Analysis and Prevention*, 183(2), 153-164.

Ken Muhammad Fawaeizza Haq, S. S. (2025). *Kedudukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. 5(3), 772-779.

Beno, J., Silen, A. ., & Yanti, M. (2022). Analisis Konstitusional Terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara. *Braz Dent J.*, 33(1), 1-12.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara, Pub. L. No. 21, Peraturan BPK (2023). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/269494/uu-no-21-tahun-2023>

PUSPITASAR, R. (2022). *Prosedur Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Perspektif Siyasah Dusturiyah (SKRIPSI Diajukan)*.

Onelim, C. A. P. (2022). Kewenangan Serta Kedudukan Otorita Di Ibu Kota Nusantara Dalam Sistem Tata Negara Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Siyasah Dusturiyah (SKRIPSI Diajukan). In *Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU*.